



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya;
- b. Inspektur melakukan pendampingan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Para Kepala SKPD/Unit SKPD melaksanakan kegiatan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mempedomani 8 (delapan) Rambu-Rambu KPK Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa atau para pihak lainnya;
- 2) tidak memperoleh *kickback*/limbalan/*cashback* atau bentuk jenis lainnya dari penyedia;
- 3) tidak menerima suap dari pihak manapun;
- 4) tidak menerima gratifikasi dari pihak manapun;
- 5) tidak adanya unsur benturan kepentingan atas proses pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;
- 6) menghindari kecurangan atau maladministrasi atas proses pengadaan barang/jasa;
- 7) menghindari adanya niat untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kondisi darurat untuk memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun golongan dengan melakukan kecurangan; dan
- 8) tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan SKPD/Unit SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, •



Heru Budi Hartono

Tembusan

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta